



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Banguntapan.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Wirokerten.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan

kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.

7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

BAB III

PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Lurah;
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (6) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
- (8) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan keputusan Lurah;
- (9) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan lurah.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. Mengundurkan diri;

- b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
 - (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
 - (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2023 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2023;
 - (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;

- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB V

PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan di pedukuhan melalui musyawarah dusun yang dihadiri minimal oleh dukuh, ketua RT, Bamuskal, dan Tokoh Masyarakat.

- (2) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) di tuangkan dalam berita acara musyawarah pedukuhan.
- (3) Berita acara musyawarah pedukuhan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa diserahkan kepada Lurah.
- (4) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya berita acara musyawarah pedukuhan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

Pasal 9

- (1) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada dukuh dan peserta musyawarah kalurahan sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana terlampir Peraturan Lurah ini.
- (4) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat dituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;
- (5) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 29 Desember 2022

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 29 Desember 2022

CARIK WIROKERTEN

ttd

RINI WIDIASTUTI

BERITA KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 10



LAMPIRAN PERATURAN LURAH NOMOR 10 TAHUN 2022
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN TUNAI LANGSUNG DANA DESA (BLT
DD) TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2023 KALURAHAN WIROKERTEN

NO	NAMA	NO NIK	JENIS KELAMI N (L/P)	TANGGAL LAHIR	UMU R	ALAMAT	R T	PEKERJAAN	KRITERIA BLT
1	ADI SUWITO	340212311253004 9	L	31-12- 1953	69	GROJOGAN	1	BURUH TANI	MASUK DTKS
2	NOVAN DANARHADI	340212191188000 5	L	19-11- 1988	34	GROJOGAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
3	PRAPTO WIYONO	340212310150000 1	L	31-01- 1950	72	GROJOGAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
4	DARMADI	340212150967000 1	L	15-09- 1967	55	GROJOGAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
5	MUH KUSEN	340212150768000 6	L	15-07- 1968	54	GROJOGAN	6	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
6	EDI NUR CAHYO	340212180891000 4	L	18-08- 1991	31	BOTOKENCEN G	1	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS

7	SUNARDI	340212190268000 1	L	19-02- 1968	54	BOTOKENCEN G	2	WIRASWASTA	BELUM MASUK DTKS
8	PARTINI	340212460874000 1	P	1974-06- 08	48	BOTOKENCEN G	4	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
9	PUJI ASTUTI	340212631177000 4	P	23-11- 1977	45	BOTOKENCEN G	5	PEDAGANG KELILING	MASUK DTKS
10	SUPRAPTI	340212711256008 6	P	31-12- 1956	66	BOTOKENCEN G	7	TIDAK BEKERJA	SAKIT KRONIS (STROKE)
11	YOSEP ANDRIAN ARSETO	340212150996000 2	L	15-09- 1996	26	SAMPANGAN	6	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
12	RESO PAWIRO NY	340212711229008 3	L	31-12- 1929	93	SAMPANGAN	1	TIDAK BEKERJA	SAKIT KRONIS (JOMPO)
13	TRANTARA	340212020482000 2	L	1982-02- 04	40	SAMPANGAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
14	ARIF GUNAWAN	340212120585000 2	L	1985-12- 05	37	SAMPANGAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
15	KAMILAH	340212430249000 1	P	1949-03- 02	73	SAMPANGAN	1	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
16	NGATIYEM	340212550756000 2	P	15-07- 1956	66	WIROKERTEN	7	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
17	INAH	340212711241003 4	P	31-12- 1941	81	WIROKERTEN	7	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
18	WAKIRAH	340212420455000	P	17-09-	58	WIROKERTEN	3	BURUH	BELUM MASUK

		2		1964				HARIAN LEPAS	DTKS
19	SEPTINA DWI SAPUTRI	340212660992000 2	P	26-09- 1992	30	WIROKERTEN	4	TIDAK BEKERJA	MASUK DTKS
20	MUJIYEM	340212521266000 5	P	1966-12- 12	56	WIROKERTEN	5	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
21	TUMIYEM	340212670168000 2	P	27-01- 1968	54	KEPUH WETAN	6	TIDAK BEKERJA	MASUK DTKS
22	SATIRAH	340212500745000 1	P	1945-10- 07	77	KEPUH WETAN	2	TIDAK BEKERJA	MASUK DTKS
23	HARIS ISTANTO	340212100480000 3	L	1980-10- 04	42	KEPUH WETAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
24	MARYADI	340212290758000 1	L	29-07- 1958	64	KEPUH WETAN	5	JURU PARKIR	MASUK DTKS
25	MARTINI	340212650675000 2	P	25-06- 1975	47	KEPUH WETAN	3	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
26	NURWIDIATI	620205540577000 4	P	14-05- 1977	45	KEPUH KULON	1	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
27	WALIDAH	340212711254007 3	P	31-12- 1954	68	KEPUH KULON	1	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
28	RATNI LESTARI	340212471173000 2	P	1973-07- 11	49	KEPUH KULON	1	BURUH HARIAN LEPAS	PENYAKIT KRONIS/DIFABE L (ODGJ)
29	SITI LESTARI	340212591182000	P	19-11-	40	KEPUH KULON	2	BURUH	MASUK DTKS

		6		1982				HARIAN LEPAS	
30	PUJI LESTARI	340212711253006 5	P	31-12- 1953	69	KEPUH KULON	3	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
31	SOGIRAH	340212531259000 3	P	13-12- 1959	63	KEPUH KULON	3	TIDAK BEKERJA	PENYAKIT KRONIS (JOMPO)
32	MUSDIWILARJO	340212201242000 2	L	20-12- 1942	80	GLONDONG	1	TIDAK BEKERJA	BELUM MASUK DTKS
33	WIRYO KARIYO NY	340212701241000 5	L	30-12- 1941	79	GLONDONG	2	TIDAK BEKERJA	MASUK DTKS
34	SOGINEM	340212501060000 3	P	1960-10- 10	62	GLONDONG	3	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
35	SUHADI	340212230372000 2	L	23-03- 1972	50	GLONDONG	3	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
36	NGATIN/ SUBAGYONO NY	340212500560000 4	L	1960-10- 05	62	GLONDONG	5	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
37	MURTOYO	340212040572000 3	P	1972-04- 05	52	MUTIHAN	1	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
38	DIANANTA	340212241282000 2	P	28-12- 1982	40	MUTIHAN	3	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
39	SRI AMBARWATI	217112410649000 2	L	1949-01- 06	73	MUTIHAN	2	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
40	MIYARDI UTOMO	340212711248011 0	P	31-12- 1948	74	MUTIHAN	5	TIDAK BEKERJA	PENYAKIT KRONIS (JOMPO)

41	SANDI RIYATNO NY/BARYANTI	340212450859000 4	L	1959-05- 08	59	MUTIHAN	4	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
42	SUKIYO	340212081061000 3	L	08-10- 1961	61	MUTIHAN	5	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS

CADANGAN

NO	NAMA	NO NIK	JENIS KELAMI N (L/P)	TANGGAL LAHIR	UMU R	ALAMAT	R T	PEKERJAAN	KRITERIA BLT
1	WATINI	340212701056000 1	P	30-10- 1956	66	GROJOGAN RT 04	4	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
2	WALUYO	340212090768000 4	L	09-07- 1968	54	GROJOGAN RT 06	6	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
3	MARJUDI	140110010155001 0	L	01-01- 1955	67	BOTOKENCEN G RT 01	1	TIDAK BEKERJA	BELUM MASUK DTKS
4	BUDI ANTORO	340212311271002 6	L	31-12- 1971	51	BOTOKENCEN G RT 01	1	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
5	WANTORO	340212170873000 3	L	17-08- 1973	49	BOTOKENCEN G RT 03	3	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
6	WISMASARI	340212530597000 4	P	13-05- 1997	25	SAMPANGAN RT 02	2	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
7	RUDI HANDOKO	340212220689000	L	22-06-	33	SAMPANGAN	2	BURUH	MASUK DTKS

		3		1989		RT 02		HARIAN LEPAS	
8	ANDRI IMAN SUHANDRA	332912090993001 3	L	09-09- 1993	29	SAMPANGAN RT 02	2	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
9	SAMINAH	340212711252005 9	P	31-12- 1952	70	WIROKERTEN RT 02	2	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
10	SALIYEM	340212711265005 9	P	31-12- 1965	57	WIROKERTEN RT 01	1	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
11	SUMADI	340212300579000 2	L	30-05- 1979	43	TOBRATAN RT 04	4	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
12	NARTO SUDIYONO, NY	340212570944000 1	P	17-09- 1944	78	KEPUH WETAN RT 2	2	BURUH TANI	BELUM MASUK DTKS
13	NGATIYEM	340212561157000 2	P	16-11- 1957	65	KEPUH WETAN RT 5	5	TIDAK BEKERJA	BELUM MASUK DTKS
14	NY. AMAT JUWENI	340212711246003 6	P	31-12- 1946	76	KEPUH KULON RT 01	1	TIDAK BEKERJA	MASUK DTKS
15	NY. UDI UTOMO	340212451056000 1	P	25-10- 1956	66	KEPUH KULON RT 06	6	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
16	SARJIYO	340212311260012 1	L	31-12- 1960	62	GLONDONG RT 3	3	BURUH HARIAN LEPAS	BELUM MASUK DTKS
17	JUMAINGAH	340212650656000 1	P	25-06- 1956	66	GLONDONG RT 5	5	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
18	YAONODIN	340212110277000 4	L	1977-11- 02	45	MUTIHAN RT 4	4	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS

19	SAKIRAH	340212500263000 1	P	1963-10- 02	59	MUTIHAN RT 02	2	BURUH HARIAN LEPAS	MASUK DTKS
----	---------	----------------------	---	----------------	----	------------------	---	-----------------------	------------

WIROKERTEN, 29 DESEMBER
2022

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

